

PELATIHAN DISEMINASI PENDIDIKAN KARAKTER ANTI KORUPSI BAGI PENGURUS OSIS SMP NEGERI 31 PADANG

Dewi Anggraini ^{*}), Tengku Rika Valentine, dan Zulfadli
Jurusan Ilmu Politik FISIP Unand

Email : dewianggraini_81@yahoo.com

ABSTRAK

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*ekstra ordinary crime*), sehingga penanganannya juga harus dilakukan dengan usaha yang luar biasa juga. Di era reformasi ini, korupsi semakin merajalela dengan melibatkan pelaku yang beragam, mulai dari pusat sampai paa level terendah. Dari data *Transparency International* (TI), Indeks Persepsi Korupsi atau *Corruption Perception Index* (CPI) Indonesia tahun 2017 berada di skor 37 dan berada pada peringkat 96 dari 180 negara yang disurvei secara global. Menyikapi fenomena korupsi yang makin marak terjadi, dunia pendidikan pun mulai melakukan pembenahan-pembenahan untuk menjawab tantangan deras nya arus korupsi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah perubahan kurikulum. Perubahan kurikulum yang gencar dibicarakan belakangan ini adalah masuknya pendidikan karakter anti korupsi pada tingkat pendidikan pra sekolah hingga perguruan tinggi. Tujuan pengabdian ini untuk memberikan pemahaman kepada pengurus OSIS tentang pendidikan karakter anti korupsi, termasuk pemahaman, aturan dan implementasi pendidikan karakter anti korupsi di sekolah menengah pertama. Sementara metode yang digunakan adalah metode ceramah, tanya jawab dan simulasi dengan pemutaran film tentang karakter anti korupsi di sekolah. Hasil pengabdian ini menunjukkan bahwa dari 30 (tiga puluh) orang pengurus OSIS yang mengikuti acara ini, hampir 99 % mereka mengetahui bahwa korupsi itu merupakan pelanggaran hukum dan mereka juga bisa menjelaskan praktek-praktek korupsi yang terjadi di lingkungan sekolah dan lingkungan keluarga dan kadangkala mereka juga menjadi pelaku dari tindakan tersebut.

Kata Kunci : *korupsi, kurikulum, pendidikan*

Education Dissemination Training for Anti Corruption Characters for Managers Student Council Junior High School in 31 Padang

ABSTRACT

Corruption is an extraordinary crime (*extra ordinary crime*), so the handling must also be done with extraordinary effort as well. In this reform era, corruption is increasingly rampant by involving diverse actors, from the central to the lowest level. From *Transparency International* (TI) data, Indonesia's 2017 *Corruption Perception Index* (CPI) is ranked 37 and is ranked 96 out of 180 countries surveyed globally. Responding to the increasingly widespread phenomenon of corruption, the world of education began to make improvements to respond to the challenges of the swift flow of corruption. One of the efforts made is a change in the curriculum. Changes in the curriculum that were intensively discussed lately were the inclusion of anti-corruption character education at the level of preschool education to tertiary institutions in the 2012/2013 school year. Although the new anti-corruption character curriculum is implemented at the tertiary level based on the Director General of Higher Education Circular No. 1016 / E / T / 2012 concerning the Implementation of Anti-Corruption Education in Higher Education in the 2012/2013 school year. The curriculum is also expected to be included in the syllabus of subjects for high school, junior and senior high school students. The results of this dedication show that of the 30 (thirty) student council officials who participated in this event, almost 99% knew that corruption was a violation of law and they could also explain corrupt practices that occurred in schools and family environments and sometimes they also be the doer of the action.

Keywords: *corruption, curriculum, education*

PENDAHULUAN

Akhir-akhir ini masalah korupsi sedang hangat-hangatnya dibicarakan publik, terutama dalam media massa baik lokal maupun nasional. Korupsi merupakan salah satu isu yang paling krusial untuk dipecahkan oleh bangsa dan pemerintah Indonesia pada saat ini. Hal ini disebabkan semakin lama tindak pidana korupsi di Indonesia semakin sulit untuk diatasi, korupsi tentu saja sangat merugikan negara dan dapat merusak sendi-sendi kebersamaan bangsa. Pada hakekatnya, korupsi adalah “benalu sosial” yang merusak struktur pemerintahan, dan menjadi penghambat utama terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan pada umumnya. Dalam prakteknya, korupsi sangat sukar bahkan hampir tidak mungkin dapat diberantas, oleh karena sangat sulit memberikan pembuktian-pembuktian yang nyata. Disamping itu, sangat sulit mendeteksinya dengan dasar-dasar hukum yang pasti. Namun akses perbuatan korupsi merupakan bahaya latent yang harus diwaspadai baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat itu sendiri.

Maraknya korupsi di Indonesia terjadi hampir di semua bidang dan sektor pembangunan. Di sinyalir korupsi terjadi bukan hanya pada tingkat pusat tetapi juga pada tingkat daerah dan bahkan menembus ke tingkat pemerintahan yang paling kecil di daerah. korupsi tidak saja menjadi kasus *trend*-nya daerah perkotaan tetapi korupsi sudah menyebar sampai ke pelosok-pelosok daerah pemerintahan terendah negara Indonesia, seperti pemerintahan Nagari (di Sumatera Barat) dan Desa (sebutan daerah pemerintahan terendah di luar Sumatera Barat). Korupsi tidak saja sekadar melibatkan aparat birokrasi sebagai pelakunya, namun juga melibatkan pengusaha, *policy maker* (eksekutif-legislatif) dan aparat penegak hukum (Shinta, 2016)

Bahkan di era reformasi dengan model kekuasaan yang jauh lebih demokratis seperti saat ini, korupsi tak kunjung hilang, bahkan kecenderungannya jauh lebih hebat karena korupsi sudah merebak sampai ke pelosok-pelosok pemerintahan terendah. Sekarang ini aktor korupsi tidak hanya berpusat di ibu kota negara, tapi sudah menyebar ke semua penjuru dan ke berbagai kelompok pemegang kekuasaan dan kebijakan. Dalam konteks otonomi daerah, terjadi perluasan korupsi dari pemerintahan pusat ke pemerintahan daerah, seiring dengan pelimpahan kekuasaan pusat ke daerah. Trend yang juga lagi berkembang dalam korupsi adalah pemegang kekuasaan politik (legislatif) juga tidak mau ketinggalan. Posisi DPR/D (legislatif) yang jauh lebih independen sebagai lembaga yang seharusnya mengontrol kinerja pemerintahan (eksekutif) malah ikut terserang dan bahkan ada yang sudah mengidap virus yang namanya *korupsi*. (Malik Ruslan, 2002)

Dari data *Transparency International* (TI), Indeks Persepsi Korupsi atau *Corruption Perception Index* (CPI) Indonesia tahun 2017 berada di skor 37 dari rentang 0-100, di mana 0 diasumsikan negara paling korup, sedangkan 100 adalah skor terbersih dari korupsi, sehingga menempatkan Indonesia pada peringkat 96 dari 180 negara yang disurvei secara global.

Di Sumatera Barat sendiri yang berfilosofi Adat Bersandi Syarak, Syarak Bersandi Kitabullah (ABS-SBK), sejak tahun 2007 tercatat ada 148 kasus korupsi yang terjadi di berbagai sektor dan hampir tersebar di seluruh kabupaten/kota dengan kerugian negara mencapai Rp157.002.617.789. Pada awal tahun 2017 saja sudah tercatat ada 44 kasus korupsi yang ditangani oleh pihak berwenang, dan sudah

dilimpahkan ke pengadilan Tipikor Padang. <https://www.jawapos.com/jpg-today/19/12/2017/miris-kasus-korupsi-di-sumbar-meningkat/>

Begitu sistemik dan merusaknya perilaku korupsi terhadap sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, maka penanganan korupsi tidak bisa dilakukan dengan cara yang biasa (*ordinary*), tetapi harus dengan cara-cara yang luar biasa (*extraordinary*) dengan lembaga-lembaga dan individu yang *superbody* dalam penanganan kasus korupsi. Harus diakui bahwa upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), melakukan penindakan terhadap koruptor, telah memberikan harapan baru bagi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Bukan hanya pejabat di lingkungan eksekutif, tetapi juga pejabat di legislatif bahkan yudikatif, yang juga punya fungsi penindakan, tidak lepas dari jerat KPK. Hanya saja kasus-kasus yang ditangani oleh KPK masih merupakan puncak gunung es dari sekian banyak tindak pidana korupsi yang terjadi. Upaya penindakan KPK masih sangat terbatas dengan jumlah personil KPK, jumlah Pengadilan Tipikor dan kewenangan KPK dalam melakukan penindakan. Dengan kondisi ini, maka upaya penindakan KPK tidak akan berarti banyak karena hanya mampu memangkas puncak gunung es korupsi itu sendiri. Korupsi yang “kecil-kecil” akan menjamur dan berpotensi untuk menimbulkan kerugian negara dalam jumlah yang lebih besar lagi. Bukankah korupsi yang nilainya triliunan atau milyaran dimulai dari yang recehan? (Robert Klitgaard, 2005)

Menyikapi fenomena korupsi yang makin marak terjadi, dunia pendidikan pun mulai melakukan pembenahan-pembenahan untuk menjawab tantangan derasnya arus korupsi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah perubahan kurikulum. Perubahan kurikulum yang gencar dibicarakan belakangan ini adalah masuknya pendidikan karakter anti korupsi pada tingkat pendidikan pra sekolah hingga perguruan tinggi pada tahun ajaran 2012/2013. Walaupun kurikulum karakter anti korupsi baru dilaksanakan pada tataran perguruan tinggi berdasarkan Surat Edaran Dirjen Dikti No. 1016/E/T/2012 perihal Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi pada tahun ajaran 2012/2013. Kurikulum tersebut, diharapkan juga akan masuk dalam silabus-silabus mata pelajaran untuk siswa-siswa SLTA, SLTP, dan SD. Sedangkan pengajarnya adalah guru-guru yang telah diberi training bagaimana mengajarkan pendidikan karakter anti korupsi. Penyebaran pendidikan anti korupsi ini pun akan dilakukan secara bertahap. Dalam pelaksanaannya, pendidikan karakter anti korupsi tidak berdiri sendiri sebagai sebuah mata pelajaran, tetapi dengan memberikan penguatan pada masing-masing mata pelajaran yang selama ini dinilai sudah mulai kendur. Pendidikan anti korupsi sesungguhnya abstrak, bukan melalui logika saja. Pendidikan ini memerlukan tahap penalaran, internalisasi nilai dan moral, sehingga mata pelajarannya di desain tidak hanya menekankan aspek kognitif, melainkan lebih pada aspek afektif dan psikomotorik (<http://www.riau mandiri.net>).

Melalui pendidikan anti korupsi yang terarah dan efektif, terbuka kemungkinan internalisasi nilai-nilai. Peran guru, orang tua, dan orang-orang di sekitar menjadi kunci. Mereka harus memberi teladan berperilaku anti korupsi, terutama berperilaku jujur sebagai dasar pembentukan karakter secara dini. Hal yang harus dihindari dalam pendidikan karakter anti korupsi adalah adanya indoktrinasi, pembelajaran yang menekankan pada aspek hafalan semata-mata. Pendidikan karakter anti korupsi haruslah bermakna belajar dengan mengalami atau *experiential learning* jadi tidak sekadar mengkondisikan para peserta didik hanya untuk tahu, namun juga diberi kesempatan

untuk membuat keputusan dan pilihan untuk dirinya sendiri. Program pendidikan karakter anti korupsi bertujuan untuk memberikan pemahaman yang sama dan terpadu serta ter bimbing dalam rangka menekan kerugian negara yang disebabkan oleh tindakan korupsi. Kemudian harapannya berdampak pada adanya respons atau tanggapan balik dari rakyat untuk bisa menyuarakan kearifan nya mengenai penyimpangan korupsi. Di samping itu juga bertujuan untuk membentuk kesadaran publik terhadap setiap kegiatan yang mengarah kepada adanya tindakan korupsi oleh para penguasa atau pengambil kebijakan yang tidak mempedulikan rakyat (Tim MCW dalam <http://niamw.wordpress.com>).

Korupsi adalah masalah bersama yang peuntasannya tidak dapat dilakukan seketika. Kekuatan hukum dalam menimbulkan efek jera pun terkesan belum maksimal. Banyak pelaku tindak korupsi yang mendapat hukuman minim dan bahkan lolos dari jerat hukum. Untuk itu, jalur pendidikan ditilik sebagai wahana terbaik untuk memutuskan arus korupsi dengan peningkatan moral generasi penerus nya. Lembaga pendidikan memiliki posisi yang sangat strategis dalam menanamkan mental anti korupsi. Masyarakat terdidik inilah yang nantinya memiliki peranan yang cukup dominan dalam masyarakat. Pendidikan karakter anti korupsi diharapkan mampu membentuk kesadaran publik terhadap kegiatan yang mengarah ke tindakan korupsi, memberikan bekal pemahaman mengenai efek tindak korupsi bagi kehidupan bangsa dan negara, serta mampu memberikan pemahaman penggunaan ilmu pengetahuan dengan cara-cara yang benar tanpa ikut andil dalam tindakan korupsi. Penanaman mental anti korupsi sejak usia dini diharapkan dapat melahirkan generasi penerus yang siap berperang melawan korupsi. (Danang Wijoyoko, 2006)

Melalui pendidikan karakter anti korupsi juga diharapkan munculnya rasa tanggung jawab untuk memberantas korupsi dan memberikan contoh pada masyarakat luas tidak hanya dari tuturkan, tetapi juga melalui perbuatan yang mencerminkan karakter yang ulet, jujur, toleran, dan lain sebagainya.

Keterlibatan pendidikan formal, seperti civitas akademika/OSIS SMP Negeri 31 Padang dalam upaya pencegahan korupsi memiliki kedudukan yang sangat strategis. Sejalan dengan pandangan progresivisme, sekolah adalah agen perubahan sosial yang bertugas mengenalkan nilai-nilai baru kepada peserta didik dalam banyak hal, termasuk masalah korupsi. Pengurus OSIS SMP Negeri 31 Padang memiliki peran dan posisi yang strategis untuk menjadi agen of change di tengah-tengah masyarakat dalam mencegah terjadinya tindakan korupsi. Sekolah ini berada 5 km dari pusat pemerintahan Provinsi Sumatera Barat, dan 8,5 km dari pusat pemerintahan daerah Kota Padang, sekolah ini menjadi strategis dalam upaya pencegahan terhadap tindakan korupsi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat di Kota Padang, hal ini disebabkan jumlah siswa nya yang tergolong banyak untuk ukuran sebuah sekolah menengah pertama. Sekolah ini memiliki 769 orang siswa, laki-laki sebanyak 340 orang dan perempuan 429 yang dibimbing oleh 72 orang guru. Akan tetapi dari kunjungan awal ke lapangan didapati bahwa siswa sekolah ini banyak tidak mengetahui hal-hal dasar tentang karakter anti korupsi, mereka cenderung tidak tertarik dan berminat membicarakan mengenai karakter anti korupsi, begitu juga dengan para guru, masih ada guru yang kurang tertarik dengan kurikulum karakter anti korupsi, mereka beranggapan bahwa pencegahan korupsi hanya merupakan tanggung jawab dari pemerintahan saja. Kondisi ini tentu saja perlu mendapat perhatian khusus dari dunia pendidikan yang lebih tinggi, yaitu

perguruan tinggi, walaupun kita tahu bahwa setiap kebijakan baru yang diluncurkan akan selalu mendapat pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat.

Berdasarkan kondisi tersebut di atas, maka diperlukan Pelatihan Diseminasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi dimasukkan ke dalam kurikulum siswa SLTP, melalui kegiatan *workshop for real* yang dipandu oleh tim pengabdian. Melalui kegiatan ini paling tidak dapat mensosialisasikan program pemerintah mengenai keterlibatan *civil society* dalam pencegahan korupsi di tingkat lokal. Pengertian diseminasi dalam kegiatan pengabdian ini adalah adalah suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima, dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut

METODE

Kegiatan pengabdian ini dilakukan pada tanggal 26 September 2018 dengan mitra 30 (tiga puluh) orang siswa dan pengurus OSIS SMP Negeri 31 Padang Tim pengabdian ini terdiri dari 4 (empat) orang dosen Jurusan Ilmu Politik Universitas Andalas.

Metode yang digunakan pada kegiatan ini adalah sebagai berikut: melakukan survei, sosialisasi program, identifikasi masalah, melaksanakan sosialisasi dan pelatihan (Ferry, 2018): (Ferry, et al 2018). Sedangkan tahapan pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut: *pertama*, pre-test. Tahapan ini digunakan untuk melihat pengetahuan siswa terhadap karakter anti korupsi. *Kedua*, metode ceramah. Metode ceramah ini dipilih untuk memberikan penjelasan tentang korupsi dan aspek-aspeknya, penyebab dan dampak korupsi, upaya perlawanan terhadap korupsi, pentingnya budaya anti korupsi bagi pendidikan, implementasi budaya anti korupsi bagi siswa/pelajar. *Ketiga*, Metode Tanya Jawab. Metode tanya jawab sangat penting bagi para peserta pelatihan pada saat menerima penjelasan tentang materi, dengan metode ini memungkinkan siswa/pelajar menggali pengetahuan sebanyak-banyaknya tentang pendidikan karakter anti korupsi. *Keempat*, Metode Simulasi. Metode simulasi ini sangat penting diberikan kepada para peserta pelatihan untuk memberikan kesempatan mempraktekkan materi pelatihan yang diperoleh.

Dari kegiatan ini, diharapkan peserta pelatihan dapat menguasai materi pelatihan yang diterima, mengetahui tingkat kemampuannya menerapkan kegiatan yang mendukung program pemberantasan korupsi dan program pendidikan karakter anti korupsi secara teknis dan kemudian mengidentifikasi kesulitan-kesulitan (jika masih ada) untuk kemudian dipecahkan secara bersama-sama

HASIL DAN PEMBAHASAN

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*ekstra ordinary crime*), sehingga penanganannya juga harus dilakukan dengan usaha yang luar biasa juga. Di era reformasi ini, korupsi semakin merajalela dengan melibatkan pelaku yang beragam, mulai dari pusat sampai pada level terendah. Dari data *Transparency International* (TI), Indeks Persepsi Korupsi atau *Corruption Perception Index* (CPI) Indonesia tahun 2017

berada di skor 37 dan berada pada peringkat 96 dari 180 negara yang di survei secara global. Menyikapi fenomena korupsi yang makin marak terjadi, dunia pendidikan pun mulai melakukan pembenahan-pembenahan untuk menjawab tantangan derasnya arus korupsi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah perubahan kurikulum. Perubahan kurikulum yang gencar dibicarakan belakangan ini adalah masuknya pendidikan karakter anti korupsi pada tingkat pendidikan pra sekolah hingga perguruan tinggi pada tahun ajaran 2012/2013. Walaupun kurikulum karakter anti korupsi baru dilaksanakan pada tataran perguruan tinggi berdasarkan Surat Edaran Dirjen Dikti No. 1016/E/T/2012 perihal Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi pada tahun ajaran 2012/2013. Kurikulum tersebut, diharapkan juga akan masuk dalam silabus-silabus mata pelajaran untuk siswa-siswa SLTA, SLTP, dan SD. Sedangkan pengajarnya adalah guru-guru yang telah diberi training bagaimana mengajarkan pendidikan karakter anti korupsi. Penyebaran pendidikan anti korupsi ini pun akan dilakukan secara bertahap. Dalam pelaksanaannya, pendidikan karakter anti korupsi tidak berdiri sendiri sebagai sebuah mata pelajaran, tetapi dengan memberikan penguatan pada masing-masing mata pelajaran yang selama ini dinilai sudah mulai kendur.

Kegiatan pengabdian ini dilakukan pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 dengan mitra 30 (tiga puluh) orang siswa pengurus OSIS SMP Negeri 31 Padang. Tim pengabdian ini terdiri dari 4 (empat) orang dosen Jurusan Ilmu Politik. Pengabdian dibagi menjadi 4 (empat) sesi. Kegiatan pengabdian ini diawali dengan ramah tamah tim pengabdian dengan para majelis guru, khususnya wakil kepala sekolah dan para Pembina OSIS. Kegiatan diawali dengan sepatah kata dari Wakil Kepala Sekolah dan selanjutnya kegiatan pengabdian dibuka oleh Ketua Pengabdian sendiri dan acara selanjutnya simulasi dan materi diseminasi pendidikan anti korupsi. Sesi pertama diawali dengan melakukan elaborasi pengetahuan dan pemahaman siswa terhadap konsep korupsi itu sendiri. Sesi kedua dilanjutkan dengan simulasi dan pemutaran Film tentang kasus-kasus korupsi yang sering dijumpai di lingkungan sekolah tingkat pertama. Sesi berikutnya mengupas mengenai indikator korupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Sesi terakhir penyampaian pandangan dari kelompok siswa mengenai kasus korupsi yang mereka jumpai di lingkungan mereka sendiri yang dilanjutkan dengan pembentukan komunitas anti korupsi dari pengurus OSIS SMN Negeri 31 Padang. Berikut penjabaran setiap sesi pengabdian :

5.1. Pengetahuan Siswa Tentang Korupsi

Sesi ini difasilitasi oleh Dr. Tengku Rika Valentina. Dalam sesi ini siswa diminta untuk menjelaskan sesuai dengan pengetahuan mereka mengenai konsep korupsi itu sendiri dan sekaligus juga mengemukakan kasus-kasus yang terindikasi korupsi yang mereka jumpai dalam kehidupan mereka sehari-hari, khususnya dalam lingkungan keluarga dan sekolah. (Valentina, 2019).

Dari 30 orang yang dimintai pendapat mengenai konsep korupsi hampir 90 % mereka sudah bisa dengan jelas menyebutkan mengenai pengertian korupsi sebagai sebuah kejahatan dengan mengambil sesuatu yang bukan hak kita dan merugikan Negara/sekolah. Mereka menyebutkan contoh-contoh perilaku korupsi yang mereka jumpai di lingkungan keluarga dan sekolah mereka. Seperti meminta uang buku kepada orang tua yang melebihi harga dari buku itu sendiri. Ada juga yang mengemukakan mengenai adanya teman-teman mereka yang berbelanja di kantin sekolah tetapi tidak

membayar sesuai dengan yang diambilnya, ada juga yang mengemukakan kurangnya transparansi dari pengurus OSIS dalam memberikan laporan pertanggungjawaban keuangan ketika ada kegiatan yang dilakukan oleh OSIS.

Dari beberapa kasus yang mereka kemukakan di atas dapat diambil kesimpulan para peserta pelatihan sudah memahami dengan baik konsep korupsi secara sederhana dan praktek-praktek korupsi yang bisa diidentifikasi di lingkungan siswa itu sendiri

5.2. Simulasi dan Pemutaran Film Bertemakan Korupsi

Sesi berikutnya difasilitasi oleh bapak Zulfadli. Pada sesi ini diputar beberapa film pendek mengenai korupsi di dunia pendidikan, di mana film pendek ini merupakan film yang di dapatkan dari situs KPK.

Pada sesi ini para peserta dibagi dalam beberapa kelompok-kelompok kecil dan masing-masing kelompok diminta untuk membuat kesimpulan dimana praktek korupsi tersebut terjadi dan apa indikator kenapa terjadi praktek korupsi tersebut. Peserta umumnya bisa menjelaskan indikator korupsi yang ditampilkan dalam film tersebut dan mereka juga bisa memberikan solusi agar praktek tersebut bisa meminimalisir

5.3. Indikator Korupsi dari KPK

Sesi ini diawali dengan pemaparan materi mengenai konsep korupsi, indikator dan solusi ke depannya. Adapun fasilitator dalam sesi ini adalah Bapak Heru Permana Putra. Pada sesi ini dipaparkan mengenai konsep korupsi, indikator korupsi, pencegahan dan pemberantasan korupsi ke depannya. Siswa di bagi kembali dalam beberapa kelompok kecil, di mana dalam kelompok kecil tersebut mereka mendiskusikan konsep korupsi, indikator dan langkah-langkah dalam pencegahan korupsi, khususnya di lingkungan sekolah sendiri

5.4. Pandangan Siswa tentang Korupsi dan Pembentukan Komunitas Anti Korupsi

Sesi ini dipandu oleh ibu Dewi Anggraini dan ibk Tengku Rika Valentina. Setiap siswa diminta pandangannya mengenai konsep korupsi dan apa langkah-langkah pencegahannya ke depan, khususnya yang terjadi di lingkungan sekolah dan dalam organisasi OSIS itu sendiri. Pada sesi ini siswa sepakat untuk menjadi agen dalam pencegahan korupsi di sekolah mereka dan mereka sepakat untuk membentuk komunitas anti korupsi yang dipimpin langsung oleh Ketua OSIS nya. Mereka sepakat akan menjadi penggerak/ motivator dan agen perubahan untuk berperilaku jujur, amanah dan tidak korupsi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa, yang penanganannya juga diperlukan tindakan yang luar biasa juga. Kurikulum pencegahan korupsi dalam bentuk Pendidikan Karakter Anti Korupsi untuk dapat diimplementasikan sebagai sebuah mata pelajaran wajib yang diberikan pada jenjang pendidikan dasar, menengah dan atas. Oleh sebab itu, Perguruan Tinggi diharapkan berperan aktif dalam memberikan pengetahuan pendidikan karakter anti korupsi bagi siswa SLTP dan SLTA dan bagi pemangku kebijakan agar mengeluarkan peraturan untuk Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di

masuk sebagai salah satu mata pelajaran wajib mulai dari SLTA,SLTP, dan SD. Sedangkan pengajarnya adalah guru-guru yang telah diberi training bagaimana mengajarkan pendidikan karakter anti korupsi. Penyebaran pendidikan anti korupsi ini pun akan dilakukan secara bertahap

DAFTAR PUSTAKA

- Dewantara, I.P.M. 2013. Pendidikan karakter anti korupsi: upaya menyikapi realitas Di akses dalam situs <http://www.slideshare.net/fegtqwq/pendidikan-karakter-anti-korupsi>. Diakses pada tanggal 8 Maret 2013 jam 20.00 WIB
- Hamid, E.S 1999. Pemerintah yang Bersih Perspektif Politik, Hukum, Ekonomi, Budaya dan Agama. UII Press, Yogyakarta.
- Harmanto. 2008. Mencari Model Pendidikan Antikorupsi Bagi Siswa SMP dan MTs. Makalah disajikan dalam Simposium Nasional Pendidikan Tahun 2008.
- Indrayana. D. 2008. Negeri Para Mafioso Hukum di Sarang Korupor. PT Kompas Media Nusantara, Jakarta
- Kesuma, D. 2004. Pendidikan antikorupsi dalam sistem pendidikan nasional Indonesia sebagai sebuah kenis cayaan. *Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia V 5 -9 Oktober 2004*, Surabaya.
- Klitgaard, R. 2002. Menuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah.: Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Tanjung, F.M. 2009. Menggantungkan Nasib Pemberantasan Korupsi pada Sekolah. Bahan Diskusi pada Diskusi Publik “ Memberantas Korupsi melalui Pendidikan “ SEMAF FIS Unimed, SeGI Medan dan SAHdaR, Unimed, 21 Februari 2009, Medan
- Tindak Pidana Korupsi. KPK. 2006. Modul I. Pendidikan Anti Korpsi Bagi Pelajar.KPK, Jakarta.
- Shinta, A. (2016). Pembekalan program anti korupsi kepada penerima dana gempa di Kenagarian Pakandangan, Kabupaten Padang Parimaan. <http://wartaandalas.lppm.unand.ac.id/index.php/jwa/issue/view/3> .
- Syaiful F.L. 2018. Diseminasi teknologi deteksi kebuntingan dini “DEEA GestDect” terhadap sapi potong di Kinali Kabupaten Pasaman Barat. *Jurnal Hilisasi IPTEKS*. 1(3): 17-25

- Syaiful. F.L., U.G.S. Dinata dan Ferido. 2018. Pemberdayaan masyarakat Nagari Sontang Kabupaten Pasaman melalui inovasi budidaya sapi potong dan inovasi pakan alternatif yang ramah lingkungan. *Buletin Ilmiah Nagari Membangun*. 1(3): 21-31
- Syaiful. F.L., U.G.S. Dinata dan Y. Hidayatullah. 2018. Pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan limbah sekam padi sebagai bahan bakar kompor sekam yang ramah lingkungan di Kinali, Pasaman Barat. *Buletin Ilmiah Nagari Membangun*. 1(3): 62-69
- Valentina, T. R. 2019. Praktik dan edukasi integritas anti korupsi dalam pemanfaatan dana desa di Nagari Panyakalan Kabupaten Solok. <http://wartaandalas.lppm.unand.ac.id/index.php/jwa/issue/view/23>